



# PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

JL. LETJEN M.T. HARYONO No. 24 TELP. 0541 - 733337, FAX. 0541 - 746702

Home Page : [www.pta-samarinda.net](http://www.pta-samarinda.net),

Email : [pta-samarinda@pta-samarinda.net](mailto:pta-samarinda@pta-samarinda.net) atau [pta-samarinda@badilag.net](mailto:pta-samarinda@badilag.net)

SAMARINDA

Kode Pos : 75124

Nomor : W17-A/1/OT.01.2/I/2012

Samarinda, 2 Januari 2012

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Pemberitahuan tentang Petunjuk Perlakuan Pencatatan dan Pelaporan PNBP dari Hak-hak Kepaniteraan

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda ;
2. Ketua Pengadilan Negeri se-Kalimantan Timur ;
3. Ketua Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur ;
4. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;
5. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan ;

di –

Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyeragaman sebagaimana hasil review Tim Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 19 s.d. 23 September 2011 sekaligus menjawab surat dari Pengadilan Agama Samarinda selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Koordinator Wilayah untuk DIPA 04 (Ditjend BADILAG MARI), Nomor : W17-A1/1739/KU.01/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 perihal permohonan Petunjuk Perlakuan Pencatatan PNBP dari Hak-hak Kepaniteraan untuk Tahun Anggaran 2012, maka perlakuan pencatatan dan pelaporan PNBP yang bersumber dari hak-hak kepaniteraan dengan mata anggaran sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya termasuk Penerimaan yang bersifat fungsional adalah sebagai berikut :

1. Mata Anggaran PNBP yang bersumber dari hak-hak Kepaniteraan dan penerimaan lainnya yang bersifat fungsional yang sering terjadi pada setiap satuan kerja antara lain :
  - 423411 : Pendapatan Legeslasi Tanda Tangan ;
  - 423412 : Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan ;
  - 423413 : Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan pengadilan ;
  - 423414 : Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya ;
  - 423415 : Pendapatan Ongkos Perkara ;
  - 423419 : Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya ;
2. PNBP yang bersumber dari hak-hak kepaniteraan dan penerimaan lainnya yang bersifat fungsional berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2008, dengan mengacu pada surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 487/BUA/KEU/07/2011 tanggal 14 Juli 2011 sebagai jawaban atas permohonan petunjuk pencatatan PNBP dari

Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku UPT Koordinator wilayah Jawa Barat, maka perlakuan pencatatan dan pelaporan PNBPN yang bersumber dari hak-hak kepaniteraan tersebut dalam DIPA 03 untuk Peradilan Umum, DIPA 04 untuk Peradilan Agama, dan DIPA 05 untuk Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ;

3. PNBPN yang bersumber dari hasil pengelolaan DIPA 01 (Sekretariat Mahkamah Agung RI) yang bersifat umum, maka perlakuan pencatatan dan pelaporan PNBPN-nya tetap dalam DIPA 01.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua,

Drs. Yasmidi, S.H.  
NIP. 19490929 197803 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth, :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, *di Jakarta* ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI, *di Jakarta* ;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, *di Jakarta* ;
4. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, *di Jakarta* ;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Militer I Medan, *di Medan* ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, *di Jakarta* ;
7. Arsip.